



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa pemberian Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan merupakan kewenangan yang cukup potensial untuk dipungut retribusinya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (termasuk bibit/ternak potong), telur dan susu seta usaha menggemukkan suatu jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
8. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
9. Izin Usaha Peternakan dan Pematangan Hewan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberi hak untuk melaksanakan Usaha Peternakan dan Pematangan Hewan di Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
11. Ternak Besar adalah ternak yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda.
12. Ternak Kecil adalah ternak yang terdiri dari kambing dan domba.
13. Ternak Unggas adalah ternak yang terdiri dari semua jenis ayam, itik, burung dan aneka ternak bersayap lainnya.

14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha peternakan dan pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha peternakan dan pemotongan hewan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian perizinan meliputi :

- a. usaha peternakan unggas yang terdiri dari:
 1. usaha peternakan ayam petelur;
 2. usaha peternakan ayam pedaging;

3. usaha peternakan ayam bibit;
 4. usaha peternakan unggas lainnya.
- b. usaha peternakan kambing dan domba;
 - c. usaha peternakan sapi potong;
 - d. usaha peternakan kerbau potong;
 - e. usaha peternakan sapi perah;
 - f. usaha peternakan kerbau perah;
 - g. usaha peternakan kuda;
 - h. usaha peternakan sapi bibit;
 - i. usaha peternakan kerbau bibit;
 - j. usaha pengiriman ternak, bahan hasil ternak antar kabupaten/pulau; dan
 - k. usaha pemotongan hewan.
- (2) Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan pemberian izin usaha peternakan dan pemotongan hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah izin yang diberikan untuk tiap bidang usaha peternakan dan pemotongan hewan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan keadaan perusahaan, biaya administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha peternakan dan pemotongan hewan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	TARIF RETRIBUSI
a.	Izin usaha peternakan unggas	Rp. 150.000,-
b.	Izin usaha peternakan kambing dan domba	Rp. 200.000,-
c.	Izin usaha peternakan sapi potong	Rp. 300.000,-
d.	Izin usaha peternakan kerbau potong	Rp. 300.000,-
e.	Izin usaha peternakan sapi perah	Rp. 100.000,-
f.	Izin usaha peternakan kerbau perah	Rp. 100.000,-
g.	Izin usaha peternakan kuda	Rp. 300.000,-
h.	Izin usaha peternakan sapi bibit	Rp. 300.000,-
i.	Izin usaha peternakan kerbau bibit	Rp. 300.000,-
j.	Izin usaha pengiriman ternak dan bahan hasil ternak antar kabupaten/pulau	Rp. 300.000,-
k.	Izin usaha pemotongan hewan.	Rp. 300.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat/Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Pebruari 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggara otonomi daerah.

Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu karena Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, retribusi izin usaha peternakan dan pemotongan hewan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas